

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
PT Krakatau Tirta Industri

Dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan ISO 37001:2016 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, PT Krakatau Tirta Industri berkomitmen:

1. Tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tidak akan memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun berupa suap atau gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Mematuhi segala peraturan perundangan dan ketentuan terkait dengan SMAP yang berlaku demi kemajuan Perusahaan.
3. Menjalankan kerangka kerja anti penyuapan dan melakukan tinjauan terhadap capaian sasaran SMAP termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan SMAP.
4. Mendorong seluruh karyawan untuk dapat berpartisipasi dalam peningkatan kepedulian terhadap SMAP dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan.
5. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap SMAP.
6. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang independen untuk memastikan penerapan SMAP efektif mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.
7. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan SMAP sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Cilegon, 24 Oktober 2023

Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan,



Nia Ninfa Novia
Managemen Puncak




M. Nigel Aldakina
Ketua Tim FKAP



Dewan Pengarah,



Pria Utama
Plt. Direktur Utama



Dendin Hermawan
Direktur Produksi



Hikmah Widyanti
Direktur Keuangan &
SDM



Agus L. Hakim
Direktur PU &
Komersial